



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAGIAN KELIMA
TATA LAKSANA PENYUSUNAN DELH DAN DPLH

A. PENYUSUNAN DELH

DELH disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup;
- 2) memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
- 3) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
- 4) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor Lingkungan Hidup.

DELH paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diinformasikan:

- a. Latar belakang Usaha dan/atau Kegiatan
Bagian ini berisi tentang alasan ditetapkannya DELH, surat ketetapan DELH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi.
- b. Identitas perusahaan
Bagian ini berisi nama Usaha dan/atau Kegiatan, alamat Usaha dan/atau Kegiatan, nomor telepon/faksimili, alamat email, nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, serta instansi teknis yang membina Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

- a. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya dengan lingkup uraian sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - 1) lokasi, koordinat geografik tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 2) peruntukan lahan berdasarkan rencana tata ruang (RTRW/RDTR/RZWP3K/bentuk kesesuaian ruang lainnya);
 - 3) akses dan jalan di sekitarnya;
 - 4) luas tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5) penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan saat ini;
 - 6) penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya;
 - 7) rona Lingkungan Hidup (rona dan penggunaan lahan baik di dalam maupun di sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan seperti kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kondisi hidrologi, kondisi topografi, mutu udara, tanah, air, dan media lingkungan lainnya yang sesuai);

8) uraian . . .